

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.115, 2009

KEPOLISIAN. Laporan. Gangguan Keamanan.
Kamtibmas. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009**
TENTANG
SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keberhasilan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat ditentukan oleh wujud penampilan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, bermoral, dan modern, yang dilandasi oleh proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna;

b. bahwa guna menjamin kecepatan, ketepatan, dan keakuratan penyampaian data/informasi yang efektif dan efisien, yang dipergunakan untuk merumuskan kebijakan dan tindakan nyata, maka diperlukan penataan sistem manajemen informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat, tepat dan akurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian dan secara fungsional terkait satu sama lain serta menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

4. Kejahatan menonjol adalah kejahatan yang meresahkan masyarakat dan perlu penanganan prioritas.
5. Kejahatan konvensional/nasional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri.
6. Kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.
7. Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan).
8. Kejahatan berimplikasi kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.
9. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak akan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
10. Kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah bentuk-bentuk kejahatan tertentu yang menjadi opini publik, sorotan media massa, atensi pimpinan dan perhatian masyarakat internasional.
11. Data adalah fakta dari suatu keadaan atau kejadian yang merupakan bahan keterangan yang belum diolah.
12. Informasi adalah data yang telah diolah yang menghasilkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang digunakan untuk mengambil keputusan.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi kesatuan organisasi Polri dalam melaksanakan proses sistem laporan gangguan Kamtibmas (Sislap GK);
- b. terwujudnya keseragaman bagi kesatuan organisasi Polri dalam Sislap GK yang dilaksanakan secara cepat, tepat, akurat, aman, dan akuntabel.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini adalah:

- a. cepat, yaitu data/informasi yang disajikan tepat waktu;
- b. tepat, yaitu data/informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan;
- c. akurat, yaitu data/informasi yang disajikan secara lengkap baik kuantitas maupun kualitas;
- d. aman, yaitu data/informasi yang disajikan dijamin kerahasiaan;
- e. akuntabel, yaitu data/informasi yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penyajian informasi;
- d. penggunaan informasi.

BAB II PENGUMPULAN DATA Bagian Kesatu Penggolongan Data

Pasal 5

Penggolongan data gangguan Kamtibmas terdiri dari golongan:

- a. kejahatan;
- b. pelanggaran;
- c. gangguan terhadap ketentraman/ketertiban umum; dan
- d. bencana.

Pasal 6

Golongan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. kejahatan konvensional;
- b. kejahatan *transnational*;
- c. kejahatan terhadap kekayaan negara;
- d. kejahatan berimplikasi kontinjensi; dan
- e. pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 7

Golongan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar KUHP.

Pasal 8

Golongan gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain gangguan terhadap:

- a. orang;
- b. barang;
- c. hewan;
- d. lingkungan hidup;
- e. sarana dan fasilitas.

Pasal 9

Golongan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi bencana:

- a. alam;
- b. non alam; dan
- c. sosial.

Bagian Kedua Pengkodean

Pasal 10

- (1) Setiap data gangguan Kamtibmas diberikan kode berupa angka sebanyak 7 (tujuh) digit untuk memudahkan dalam proses aplikasi komputerisasi sistem informasi operasional Polri.

- (2) Kode gangguan Kamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut:
- a. digit pertama adalah untuk penggolongan data, dengan ketentuan:
 1. angka “1” (satu) untuk golongan kejahatan;
 2. angka “2” (dua) untuk golongan pelanggaran;
 3. angka “3” (tiga) untuk golongan gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum; dan
 4. angka “4” (empat) untuk golongan bencana;
 - b. digit kedua adalah kelompok dalam satu golongan kejahatan, dengan ketentuan:
 1. golongan “1” (kejahatan), kode kelompoknya sebagai berikut:
 - a) angka “1” (satu) untuk kelompok kejahatan konvensional/nasional;
 - b) angka “2” (dua) untuk kelompok kejahatan *transnational*;
 - c) angka “3” (tiga) untuk kelompok kejahatan terhadap kekayaan negara;
 - d) angka “4” (empat) untuk kelompok kejahatan yang berimplikasi kontinjensi; dan
 - e) angka ”5” (lima) untuk kelompok pelanggaran HAM;
 2. golongan “2” (pelanggaran hukum), kode kelompoknya sebagai berikut:
 - a) angka “1” (satu) untuk kelompok pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP; dan
 - b) angka “2” (dua) untuk kelompok pelanggaran di luar KUHP;
 3. golongan “3” (gangguan ketenteraman/ketertiban), kode kelompoknya sebagai berikut:
 - a) angka “1” (satu) untuk kelompok gangguan terhadap orang;
 - b) angka “2” (dua) untuk kelompok gangguan terhadap barang;
 - c) angka “3” (tiga) untuk kelompok gangguan terhadap hewan;
 - d) angka “4” (empat) untuk kelompok gangguan terhadap lingkungan hidup; dan
 - e) angka “5” (lima) untuk kelompok gangguan terhadap sarana dan fasilitas umum;
 4. golongan “4” (bencana) kode kelompoknya sebagai berikut:
 - a) angka “1” (satu) untuk kelompok bencana alam; dan

- b) angka “2” (dua) untuk kelompok bencana non alam; dan
- c) angka “3” (tiga) untuk kelompok bencana sosial;
- c. digit ketiga adalah jenis kejadian/pelanggaran/gangguan, dengan ketentuan:
 - 1. angka “1” (satu) untuk jiwa;
 - 2. angka “2” (dua) untuk harta benda;
 - 3. angka “3” (tiga) untuk susila;
 - 4. angka “4” (empat) untuk keamanan negara;
 - 5. angka “5” (lima) untuk kejadian/pelanggaran tertentu atau khusus; dan
 - 6. angka “6” (enam) untuk pelanggaran/gangguan terhadap ketertiban umum;
- d. digit keempat sampai dengan ketujuh adalah nomor urut dalam masing-masing kelompok.

Pasal 11

Daftar penggolongan data gangguan Kamtibmas tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENGUMPULAN DATA

Pasal 12

Pengumpulan data dilakukan melalui laporan gangguan Kamtibmas, yang terdiri dari:

- a. laporan insidentil, meliputi:
 - 1. laporan segera; dan
 - 2. laporan kemajuan;
- b. laporan berkala (periodik), meliputi:
 - 1. laporan harian;
 - 2. laporan mingguan; dan
 - 3. laporan bulanan.

Pasal 13

Laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibuat bila terjadi gangguan Kamtibmas yang sangat menonjol atau meresahkan masyarakat, dan perlu segera diketahui oleh Pimpinan.

Pasal 14

- (1) Laporan segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1, memuat informasi peristiwa/kejadian secara singkat, sekurang-kurangnya memuat unsur:
 - a. apa yang terjadi;
 - b. dimana terjadi;
 - c. kapan terjadi;
 - d. siapa pelaku; dan
 - e. siapa korban/saksi.
- (2) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2, merupakan laporan perkembangan penanganan dari peristiwa/kejadian, yang telah dilaporkan sebelumnya.

Pasal 15

Format laporan insidentil tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1, memuat data kuantitatif dan kualitatif peristiwa atau kejadian gangguan Kamtibmas selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (pukul 00.00 s.d. 24.00 waktu setempat).
- (2) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat Polsek sampai Markas Besar Polri.
- (3) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (Ka. SPK) atau Kepala Siaga (Ka. Siaga) dengan menggunakan format Laporan Harian Gangguan Kamtibmas (LHGK).
- (4) *Entry* data LHGK baik secara manual maupun melalui sarana/perangkat *Management Information System* Operasional (MIS Opsnal) dilakukan oleh petugas operator yang ditunjuk dan terlatih.
- (5) Format LHGK tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Laporan mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2, memuat rekapitulasi peristiwa atau kejadian gangguan Kamtibmas selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.

- (2) Laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bagian Operasional (Bag Ops) Polres/ta/tro/Poltabes/Polwil/tabes dan Biro Operasi (Ro Ops) Polda serta Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Polri yang dibantu oleh fungsi Intelijen, Reserse, Samapta, Lalu Lintas, Polisi Perairan dan Provos.
- (3) Laporan mingguan dibuat secara manual dan melalui sarana teknologi informasi yang tersedia, dilaporkan setiap hari Senin kepada pimpinan kesatuan dan secara berjenjang ke kesatuan atas.
- (4) Format Laporan Mingguan Gangguan Kamtibmas (LMGK) tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 3, memuat rekapitulasi peristiwa atau kejadian gangguan Kamtibmas selama 1 (satu) bulan, yang menggambarkan jumlah peristiwa atau kejadian yang:
 - a. dilaporkan;
 - b. diselesaikan; dan
 - c. merupakan sisa perkara/tunggakan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejahatan;
 - b. pelanggaran;
 - c. gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban;
 - d. bencana;
 - e. kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas; dan
 - f. tahanan Polri.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bagops Polres/ta/tro/Poltabes/Polwil/tabes dan Roops Polda serta Pusdalops Polri yang dibantu oleh fungsi Intelijen, Reserse, Samapta, Lalu Lintas, Polisi Perairan, dan Provos, dan dilaporkan secara berjenjang ke kesatuan atas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Format Laporan Bulanan Gangguan Kamtibmas (LBGK) tercantum dalam lampiran V .a. s.d. V.f. yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV PENGOLAHAN DATA

Pasal 19

- (1) Data gangguan Kamtibmas diolah dengan menggunakan rumus yang lazim digunakan.

- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- perhitungan perkembangan jumlah kejahatan dalam periode waktu tertentu;
 - perhitungan penyelesaian perkara kejahatan dalam periode waktu tertentu;
 - perhitungan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan;
 - perhitungan kejahatan yang meresahkan masyarakat; dan
 - perhitungan selang waktu terjadinya kejahatan.
- (3) Contoh dan rumus yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, dan VI.6 yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V

PENYAJIAN INFORMASI

Pasal 20

- (1) Penyajian informasi merupakan bagian dari proses Sistem Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi (Sispullahjianfo) gangguan Kamtibmas.
- (2) Penyajian informasi dilakukan dengan menggunakan berbagai media, yang disajikan dalam bentuk panel data konvensional maupun menggunakan sarana teknologi informasi.
- (3) Format penyajian informasi tercantum dalam lampiran VII yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Penyajian informasi dapat berupa tabel dan/atau grafik (*chart*).
- (2) Penyajian informasi dalam bentuk tabel berisi angka-angka gangguan Kamtibmas secara rinci.
- (3) Penyajian informasi dalam bentuk grafik (*chart*) merupakan visualisasi gangguan Kamtibmas yang dapat dibaca secara cepat dan mudah.

Pasal 22

Penyajian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berisi tentang:

- perkembangan jumlah kejahatan disertai persentase penyelesaian;
- perkembangan resiko jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan;
- persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- perkembangan selang waktu terjadinya kejahatan;
- pola kejahatan;

- f. modus operandi kejahatan;
- g. pola tempat terjadinya kejahatan;
- h. pola waktu terjadinya kejahatan;
- i. perkembangan kecelakaan lalu lintas dan korban;
- j. perkembangan penindakan pelanggar lalu lintas;
- k. perkembangan jumlah penindakan pelanggaran hukum (Tipiring); dan
- l. perkembangan jumlah tahanan.

BAB VI

PENGGUNAAN INFORMASI

Pasal 23

- (1) Informasi dapat digunakan untuk:
 - a. kepentingan analisa dan evaluasi terhadap kondisi kerawanan daerah;
 - b. antisipasi penanggulangan;
 - c. strategi kebijakan; dan
 - d. publik.
- (2) Untuk kepentingan analisa dan evaluasi kerawanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan informasi dari:
 - a. perkembangan jumlah kejahatan, pelanggaran, dan penyelesaiannya;
 - b. persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat;
 - c. resiko terkena kejahatan; dan
 - d. selang waktu terjadinya kejahatan.
- (3) Untuk kepentingan antisipasi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan informasi dari:
 - a. perkembangan jumlah kejahatan dan pelanggaran;
 - b. persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat;
 - c. modus operandi kejahatan;
 - d. pola tempat kejahatan;
 - e. pola waktu kejahatan;
 - f. pola kejahatan;
 - g. perkembangan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan; dan
 - h. perkembangan kecelakaan lalu lintas dan korban.
- (4) Untuk kepentingan penetapan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan informasi dari:
 - a. perkembangan jumlah kejahatan disertai prosentase penyelesaian;
 - b. perkembangan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan;

- c. persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat;
 - d. perkembangan selang waktu terjadinya kejahatan;
 - e. pola kejahatan;
 - f. operandi kejahatan;
 - g. pola tempat terjadinya kejahatan;
 - h. pola waktu terjadinya kejahatan;
 - i. perkembangan kecelakaan lalu lintas dan korban; dan
 - j. perkembangan jumlah tahanan.
- (5) Untuk kepentingan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat disajikan informasi mengenai:
- a. perkembangan jumlah kejahatan; dan
 - b. perkembangan jumlah dan korban kecelakaan lalu lintas.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan administrasi Sislap GK berpedoman kepada petunjuk administrasi yang berlaku.
- (2) Personel yang mengawaki Manajemen Informasi Sistem (MIS) Polri ditunjuk berdasarkan surat perintah kepala kesatuan organisasi.
- (3) Materiil/logistik MIS Polri menggunakan sarana dan prasarana yang sudah tergelar di satuan organisasi.
- (4) Kegiatan Pullahjianfo gangguan Kamtibmas yang berbasis MIS Polri menggunakan anggaran DIPA /RKA-KL Satker.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol.: Juklak/14/XII/1982 tanggal 31 Desember 1982 tentang Sistem Pengumpulan Pengolahan dan Penyajian Data Lingkungan Operasional Polri; dan
- b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/46/I/1988 tanggal 26 Januari 1988 tentang Daftar Gangguan Kamtibmas;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2009

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

DAFTAR LAMPIRAN

1. DAFTAR PENGGOLONGAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS
2. FORMAT LAPORAN INSIDENTIL
3. FORMAT LAPORAN HARIAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LHGK)
4. FORMAT LAPORAN MINGGUAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LMGK)
5. FORMAT LAPORAN BULANAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LBGK)
6. CONTOH DAN RUMUS DATA GANGGUAN KAMTIBMAS
7. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI

LAMPIRAN IDAFTAR PENGGOLONGAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS (GK)Golongan I Kejahatan.

1. Kejahatan Konvensional.

NOMOR		KEJAHATAN KONVENTIONAL/NASIONAL	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR					
1		2	3					
1	1	6	0	0	0	1	Terhadap ketertiban umum.	KUHP 154 – 181
1	1	6	0	0	0	2	Membahayakan keamanan umum.	KUHP 187 – 206
1	1	2	0	0	0	3	Sengaja menimbulkan kebakaran/banjir (pembakaran).	KUHP 187
1	1	2	0	0	0	4	Karena alpa menimbulkan kebakaran/meletus/banjir .	KUHP 188
1	1	5	0	0	0	5	Memberi suap.	KUHP 209 – 210
1	1	5	0	0	0	6	Sumpah palsu dan keterangan palsu.	KUHP 242
1	1	5	0	0	0	7	Pemalsuan materai.	KUHP 253 – 262
1	1	5	0	0	0	8	Pemalsuan surat.	KUHP 263 – 276
1	1	3	0	0	0	9	Perzinahan.	KUHP 284
1	1	3	0	0	1	0	Perkosaan.	KUHP 285 – 286
1	1	3	0	0	1	1	Permainan judi.	KUHP 303 BIS
1	1	3	0	0	1	2	Penghinaan.	KUHP 310 – 321
1	1	1	0	0	1	3	Penculikan.	KUHP 328
1	1	1	0	0	1	4	Perbuatan yang tidak menyenangkan.	KUHP 335
1	1	1	0	0	1	5	Kejahatan terhadap jiwa orang/pembunuhan.	KUHP 338 – 350
1	1	1	0	0	1	6	Penganiayaan berat.	KUHP 354 – 355
1	1	1	0	0	1	7	Mengakibatkan orang mati.	KUHP 359
1	1	1	0	0	1	8	Mengakibatkan orang luka.	KUHP 360
1	1	2	0	0	1	9	Pencurian biasa.	KUHP 362
1	1	2	0	0	1	0	Pencurian dengan pemberatan.	KUHP 363
1	1	2	0	0	2	1	Pencurian ringan.	KUHP 364
1	1	2	0	0	2	2	Pencurian dengan kekerasan.	KUHP 365
1	1	1	0	0	2	3	Pemerasan dan pengancaman.	KUHP 368 – 371
1	1	2	0	0	2	4	Penggelapan.	KUHP 372 – 377
1	1	2	0	0	2	5	Penipuan/perbuatan curang.	KUHP 378 – 395
1	1	2	0	0	2	6	Menghancurkan atau merusak barang.	KUHP 406 – 412
1	1	5	0	0	2	7	Menerima suap.	KUHP 418 – 420
1	1	2	0	0	2	8	Penadahan.	KUHP 480 – 482
1	1	3	0	0	2	9	Mempekerjakan anak di bawah umur.	UU NO. 23 / 2002
1	1	1	0	0	2	0	Kekerasan dalam rumah tangga.	UU NO. TTG KDRT
1	1	1	0	0	3	1	Penyalahgunaan senjata api/bahan peledak.	UU NO. 12/DRT/1951
1	1	5	0	0	3	2	Kejahatan narkotika (dalam negeri/lokal).	UU NO. 22/1997
1	1	5	0	0	3	3	Kejahatan psikotropika (dalam negeri/lokal).	UU NO. 5/1997
1	1	4	0	0	3	4	Terorisme (dalam negeri/lokal).	UU NO. 15/2000

NOMOR							KEJAHATAN KONVENTIONAL/NASIONAL	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1							2	3
1	1	1	0	0	3	5	Perompakan/Pembajakan (Dalam Negeri/Lokal)	KUHP 438-442 DAN KUHP 479i-479l
1	1	1	0	0	3	6	Perdagangan Manusia/ <i>Trafficking In Person</i> (Dalam Negeri/Lokal)	UU NO. 21/2007
1	1	3	0	0	3	7	Pernikahan di Bawah Umur	UU NO. 1/1974
1	1	5	0	0	3	8	HAKI	UU NO. 14/1991, 15/2001 DAN 19/2002
1	1	5	0	0	3	9	Pencucian Uang/ <i>Money Loundry</i> (Dalam Negeri/Lokal)	UU NO. 5/2003
1	1	5	0	0	4	0	Kejahatan Dunia Maya/ <i>Cyber Crime</i> (Dalam Negeri/Lokal)	UU NO. 11/2008
1	1	5	0	0	4	2	Kejahatan Pasar Modal	
1	1	5	0	0	4	3	Kejahatan Konvensional Lainnya	

2. Kejahatan Trans Nasional.

NOMOR							KEJAHATAN TRANS NASIONAL (LINTAS NEGARA)	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1							2	3
1	2	4	0	0	0	1	Narkotika	UU NO.22/1997
1	2	4	0	0	0	2	Psikotropika	UU NO. 5/1997
1	2	4	0	0	0	3	Terorisme	UU NO. 15/2000
1	2	4	0	0	0	4	Perompakan/Pembajakan	KUHP 438-442 DAN KUHP 479i-479l
1	2	4	0	0	0	5	Perdagangan Manusia/ <i>Trafficking In Person</i>	UU NO. 21/2007
1	2	4	0	0	0	6	Pencucian Uang/ <i>Money Loundry</i>	UU NO. 5/2003
1	2	4	0	0	0	7	Kejahatan Dunia Maya/ <i>Cyber Crime</i>	UU NO. 11/2008
1	2	4	0	0	0	8	Penyalundupan Senjata Api/ <i>Arm Smugling</i>	UU NO. 12/DRT/1951
1	2	4	0	0	0	9	Kejahatan Ekonomi Lintas Negara/ <i>Trans Economy Crime</i>	SESUAI KEJAHATANNYA
1	2	4	0	0	1	0	Kejahatan Trans Nasional Lainnya	

3. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.

NOMOR							KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1							2	3
1	3	5	0	0	0	1	Korupsi	UU NO.31/1999
1	3	5	0	0	0	2	Illegal Logging	UU NO.5/1967
1	3	5	0	0	0	3	Illegal Fishing	UU NO.9/1985
1	3	5	0	0	0	4	Illegal Mining	UU NO. 11 /1967
1	3	5	0	0	0	5	Lingkungan Hidup	UU NO.23/1997
1	3	5	0	0	0	6	Fiskal	UU NO. 16, 17, 18, 19, 20/2000

NOMOR							KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1							2	3
1	3	5	0	0	0	7	BBM Ilegal	UU NO. 22 / 2001
1	3	5	0	0	0	8	Penyalindungan	UU NO. 10 / 1995 DAN 17 / 2008
1	3	5	0	0	0	9	Cukai	UU NO. 1/1995
1	3	5	0	0	1	0	Telekomunikasi	UU NO.3/1989
1	3	5	0	0	1	1	Karantina	UU NO.16/1992
1	3	5	0	0	1	2	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	KUHP 244 – 252
1	3	5	0	0	1	3	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Lainnya	

4. Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.

NOMOR							KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1							2	3
1	4	4	0	0	0	1	Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)	Sesuai Kejahatannya
1	4	4	0	0	0	2	Separatisme	KUHP 104 - 129
1	4	4	0	0	0	3	Terhadap Keamanan Negara/Makar	KUHP 104 - 129
1	4	4	0	0	0	4	Terhadap Martabat Kedudukan Pres/Wapres	KUHP 131 - 139
1	4	4	0	0	0	5	Konflik Oknum TNI-Polri/Konflik Aparat	Sesuai Kejahatannya
1	4	6	0	0	0	6	Bentrok Massa	Sesuai Kejahatannya
1	4	6	0	0	0	7	Pemogokan Buruh	Sesuai Kejahatannya
1	4	6	0	0	0	8	Unjuk Rasa Anarkis	Sesuai Kejahatannya
1	4	6	0	0	0	9	Perkelahian Pelajar/Mahasiswa	Sesuai Kejahatannya
1	4	6	0	0	1	0	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi Lainnya	

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

NOMOR							KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1							2	3
1	5	4	0	0	0	1	Pelanggaran HAM Berat (Genocide)	UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000
1	5	1	0	0	0	2	Pembunuhan (Sistematis dan Meluas)	UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000
1	5	1	0	0	0	3	Pemusnahan (Sistematis dan Meluas)	UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000
1	5	1	0	0	0	4	Pengusiran atau Pemindahan Penduduk Secara Paksa	UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000
1	5	1	0	0	0	5	Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara Sewenang-wenang yang Melanggar Ketentuan Pokok Hukum Internasional	UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000

NOMOR								KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1								2	3
1	5	1	0	0	0	6	Penyiksaan (Sistematis dan Meluas)	UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000	
1	5	3	0	0	0	7	Perkosaan, Perbudakan seksual, Pelacuran Secara Paksa, Pemaksaan Kehamilan, Pemandulan atau Sterilisasi Secara Paksa Dalam Bentuk Kekerasan Seksual yang Setara	UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000	
1	5	1	0	0	0	8	Penganiayaan Terhadap Suatu Kelompok Tertentu atau Perkumpulan yang Didasari Persamaan Paham Politik, Ras, Kebangsaan, Etnis, Budaya, Agama, Jenis Kelamin atau Alasan Lain yang Telah Diakui Secara Universal Sebagai Hal yang Dilarang Menurut Hukum Internasional	UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000	
1	5	1	0	0	0	9	Penghilangan Orang Secara Paksa	UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000	
1	5	1	0	0	1	0	Kejahanan Apartheid	UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000	
1	5	1	0	0	1	1	Torture (Penganiayaan oleh Aparat)		
1	5	4	0	0	1	2	Pelanggaran Dalam Hal Penyampaian Pendapat di Muka Umum	UU NO. 9/1998	
1	5	4	0	0	1	3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	UU NO.23/2004	
1	5	1	0	0	1	4	Pelanggaran HAM Terhadap Anak	UU NO. 23/2002	
1	5	1	0	0	1	5	Pelanggaran HAM lainnya		

Golongan II Pelanggaran Hukum (Tindak Pidana Ringan).

1. Pelanggaran Hukum Pidana.

NOMOR								KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1								2	3
2	1	6	0	0	0	0	1	Mengganggu ketenteraman dengan memberikan teriakan isyarat palsu	Pasal 172 KUHP
2	1	6	0	0	0	0	2	Mengganggu rapat umum	Pasal 174 KUHP
2	1	6	0	0	0	3	Membuat gaduh pertemuan Agama	Pasal 176 KUHP	
2	1	6	0	0	0	4	Tentang merintangi jalan	Pasal 178 KHUP	
2	1	6	0	0	0	5	Membuat gaduh di sidang pengadilan negeri	Pasal 217 KUHP	
2	1	5	0	0	0	6	Merusak surat maklumat.	Pasal 219 KUHP	
2	1	5	0	0	0	7	Kealpaan hingga barang sitaan hilang atau rusak.	Pasal 231(4) KUHP	
2	1	5	0	0	0	8	Kealpaan yang menimbulkan rusaknya materai (segel).	Pasal 232 (3) KUHP	
2	1	5	0	0	0	9	Penganiayaan terhadap binatang sengaja membuat sakit, cacat, merusak kesehatan.	Pasal 302 KUHP	
2	1	5	0	0	1	0	Membawa hewan dengan pas lain	Pasal 241 (2) KUHP	
2	1	3	0	0	1	1	Penghinaan Ringan	Pasal 315 KUHP	
2	1	3	0	0	1	2	Penghinaan dengan tulisan.	Pasal 321 (1) KUHP	
2	1	5	0	0	1	3	Karena salahnya orang menjadi tertahan.	Pasal 334 (1) KUHP	
2	1	1	0	0	1	4	Penganiayaan Ringan.	Pasal 352 (1) KUHP	

NOMOR							KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1							2	3
2	1	2	0	0	1	5	Pencurian Ringan.	Pasal 364 KUHP
2	1	2	0	0	1	6	Penggelapan Ringan.	Pasal 373 KUHP
2	1	2	0	0	1	7	Penipuan Ringan.	Pasal 379 KUHP
2	1	2	0	0	1	8	Penipuan terhadap pembeli.	Pasal 384 KUHP
2	1	2	0	0	1	9	Perusakan ringan.	Pasal 407 (1) KUHP
2	1	5	0	0	2	0	Karena salahnya merusak pekerjaan.	Pasal 409 KUHP
2	1	1	0	0	2	2	Kenakalan terhadap orang atau barang.	Pasal 489 KUHP
2	1	5	0	0	2	3	Meninggalkan kewajibannya untuk menjaga orang gila atau anak-anak sehingga membahayakan orang gila dan anak-anak tersebut	Pasal 491 KUHP
2	1	6	0	0	2	4	Mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban.	Pasal 492 KUHP
2	1	6	0	0	2	5	Dengan melawan hak merintangi kemerdekaan bergerak di jalan umum (merintangi kawannya untuk diajak mogok)	Pasal 494 KUHP
2	1	6	0	0	2	6	Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, menyusahkan dan mendatangkan bahaya lalu lintas di jalan umum	Pasal 495 KUHP
2	1	5	0	0	2	7	Tanpa izin dari Polri memasang perangkap binatang buas yang dapat membahayakan orang	Pasal 496 KUHP
2	1	6	0	0	2	8	Tanpa izin Polri, membakar gedung/rumah sendiri	Pasal 497 KUHP
2	1	6	0	0	2	9	Memasang api ditepi jalan umum atau dekat rumah yang dapat mendatangkan bahaya kebakaran atau kecelakaan.	Pasal 501 KUHP
2	1	1	0	0	3	0	Menjual, menawarkan makanan/minuman yang sudah rusak sehingga dapat merusak kesehatan.	Pasal 503 KUHP
2	1	6	0	0	3	1	Membuat riuh atau ingar pada waktu malam membuat orang tidak tertidur. Membuat riuh waktu ada ibadah atau sidang Pengadilan.	Pasal 504 KUHP
2	1	6	0	0	3	2	Minta-minta atau mengemis di tempat umum.	Pasal 505 (1) KUHP
2	1	6	0	0	3	3	Gelandangan / tidak mempunyai mata pencaharian mengembara kemana-mana.	Pasal 507 KUHP
2	1	4	0	0	3	4	Tidak berhak memakai gelar bangsawan, bintang atau tanda kehormatan Negara RI Memberitahukan nama palsu waktu ditanya oleh pembesar yang berhak (cq. Polri).	Pasal 508 bis KUHP
2	1	5	0	0	3	5	Di tempat umum tidak berhak memakai pakaian Pegawai Negeri.	Pasal 510 KUHP
2	1	6	0	0	3	6	Tanpa izin Polri (Pegawai Negeri yang berhak), mengadakan pesta umum dan pawai di jalan umum.	Pasal 511 KUHP
2	1	6	0	0	3	7	Tidak menurut perintah petunjuk Polri pada waktu ada pesta/arak-arakan di jalan umum.	Pasal 512 (a) KUHP
2	1	1	0	0	3	8	Sebagai mata pencaharian menjalankan pekerjaan dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin dan dalam keadaan yang tidak memaksa	Pasal 515 KUHP
2	1	5	0	0	3	9	Lalai tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa atas kepindahannya. Lalai tidak memberi tahu kepada Kepala Desa setelah 14 hari tinggal di daerah tersebut.	Pasal 516 KUHP

NOMOR								KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1								2	3
2	1	5	0	0	4	0	Losmen, hotel penginapan yang pemiliknya :		Pasal 522 KUHP
(a)	Tidak mengadakan buku tamu.								
(b)	Lalai tidak melaporkan/memperlihatkan buku tamu kepada Polri.								
2	1	5	0	0	4	1	Tidak datang setelah dipanggil menurut Undang-Undang, untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa.		Pasal 525 KUHP
2	1	5	0	0	4	2	Tidak memberikan pertolongan yang diminta kuasa hukum (c.q. Polri) terhadap bahaya bagi keamanan umum/barang atau orang sedang berbuat kejahatan sedangkan pertolongan itu tidak membahayakan dirinya.		Pasal 531 KUHP
2	1	1	0	0	4	3	Tidak memberikan pertolongan terhadap orang di dalam keadaan bahaya maut, sedangkan pertolongan tersebut tidak membahayakan dirinya.		Pasal 532 KUHP
2	1	6	0	0	4	4	Dimuka umum: menyanyikan lagu-lagu, pidato, mengadakan gambar/tulisan yang melanggar kesopanan.		Pasal 536 KUHP
2	1	6	0	0	4	5	Nyata mabuk/kentara mabuk di jalan umum.		Pasal 540 KUHP
2	1	5	0	0	4	6	Memakai binatang untuk pekerjaan yang terlampau berat. Memakai binatang yang cacat, pincang, luka, hamil untuk pekerjaan sesuatu dengan keadaannya.		Pasal 546 KUHP
2	1	5	0	0	4	7	Menjual, menawarkan, membagikan menyerahkan benda jimat/penangkal dengan dalih benda tersebut ada kesaktiannya. Mengajarkan ilmu/kepandaian sehingga menimbulkan kepercayaan terhindar dari bahaya apabila melakukan tindak pidana.		Pasal 548 KUHP
2	1	2	0	0	4	8	Membiarakan ternaknya yang bersayap berjalan di tanah yang sudah ditaburi/ditanami dengan melawan hak.		Pasal 549 KUHP
2	1	2	0	0	4	8	Dengan tiada berhak membiarkan ternaknya berjalan ditanah yang sudah ditaburi/ditanami.		Pasal 525 KUHP

2. Pelanggaran Hukum Non Pidana (Perda dan Peraturan Lainnya).

NOMOR								PELANGGARAN HUKUM (TINDAK PIDANA RINGAN)	KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR
1								2	3
2	2	6	0	0	0	1	Berjualan di atas jalan umum atau trotoar.		Perda
2	2	6	0	0	0	2	Meminta-minta di jalan umum.		Perda
2	2	5	0	0	0	3	Bangunan tanpa izin.		Perda
2	2	5	0	0	0	4	Rumah makan/restoran tanpa izin.		Perda
2	1	6	0	0	0	5	Tempat hiburan tanpa izin.		Perda
2	1	5	0	0	0	6	Pelanggaran hukum non pidana lainnya.		Perda

Golongan III Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban.

1. Gangguan Terhadap Orang.

NOMOR								GANGGUAN TERHADAP ORANG		KETERANGAN
1								2		3
3	1	1	0	0	0	0	1	Penemuan mayat.		.
3	1	1	0	0	0	0	2	Bunuh diri.		.
3	1	1	0	0	0	0	3	Orang hilang.		.
3	1	1	0	0	0	0	4	Kecelakaan.		.
3	1	6	0	0	0	0	5	Membunyikan audio berlebihan/keras/bising.		.
3	1	1	0	0	0	0	6	Gangguan terhadap orang lainnya.		.

2. Gangguan Terhadap Barang.

NOMOR								GANGGUAN TERHADAP BARANG		KETERANGAN
1								2		3
3	2	6	0	0	0	0	1	Kebakaran		.
3	2	2	0	0	0	0	2	Kehilangan		.
3	2	2	0	0	0	0	3	Kecelakaan		.
3	2	2	0	0	0	0	4	Gangguan Terhadap Barang Lainnya		.

3. Gangguan Terhadap Hewan.

NOMOR								GANGGUAN TERHADAP HEWAN		KETERANGAN
1								2		3
3	3	5	0	0	0	0	1	Meracuni hewan peliharaan/dilindungi		.
3	3	5	0	0	0	0	2	Menyiksa hewan peliharaan/dilindungi		.
3	3	5	0	0	0	0	3	Mengadu/menyabung hewan		.
3	3	5	0	0	0	0	4	Gangguan Terhadap Hewan Lainnya		.

4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup

NOMOR								GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP		KETERANGAN
1								2		3
3	4	6	0	0	0	0	1	Membakar sampah berlebihan		.
3	4	5	0	0	0	0	2	Merokok di tempat umum		.
3	4	6	0	0	0	0	3	Buang air besar/kecil tidak pada tempatnya		.
3	4	6	0	0	0	0	4	Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup Lainnya		.

5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.

NOMOR								GANGGUAN TERHADAP SARANA DAN FASILITAS	KETERANGAN
1								2	3
3	5	6	0	0	0	1		Memindahkan/mengubah rambu lalu lintas tanpa hak	
3	5	6	0	0	0	2		Memblokir jalan umum	
3	5	6	0	0	0	3		Membuka irigasi tanpa hak	
3	5	6	0	0	0	4		Mengganggu frekuensi radio	
3	5	6	0	0	0	5		Gangguan terhadap sarana dan fasilitas lainnya.	

Golongan IV Bencana.

1. Bencana Alam.

NOMOR								BENCANA ALAM	KETERANGAN
1								2	3
4	1	6	0	0	0	1		Gempa bumi.	
4	1	6	0	0	0	2		Tsunami .	
4	1	6	0	0	0	3		Gunung meletus.	
4	1	6	0	0	0	4		Banjir bandang.	
4	1	6	0	0	0	5		Banjir pasang (Rob).	
4	1	6	0	0	0	6		Tanah longsor.	
4	1	6	0	0	0	7		Kebakaran hutan.	
4	1	6	0	0	0	8		Bencana alam lainnya.	

2. Bencana Non Alam

NOMOR								BENCANA NON ALAM	KETERANGAN
1								2	3
4	2	6	0	0	0	1		Kebakaran.	
4	2	6	0	0	0	2		Kebocoran reaktor nuklir.	
4	2	6	0	0	0	3		Banjir.	
4	2	6	0	0	0	4		Bencana non alam lainnya.	

3. Bencana Sosial.

NOMOR								BENCANA SOSIAL	KETERANGAN
1								2	3
4	3	1	0	0	0	1		Epidemi penyakit.	
4	3	5	0	0	0	2		Kelangkaan BBM.	
4	3	1	0	0	0	3		Kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat.	
4	3	1	0	0	0	4		HO/Busung Lapar.	
4	3	2	0	0	0	5		Gagal panen.	
4	3	5	0	0	0	6		Bencana sosial lainnya.	

LAPORAN INSIDENTIL

1. Laporan Segera.

KOP KESATUAN

LAPORAN SEGERA
NO. POL. :

1.	JENIS GANGGUAN KAMTIBMAS	
2.	WAKTU :	
	a. Waktu Kejadian. b. Waktu Dilaporkan c. Waktu Mendatangi TKP	
3.	TEMPAT KEJADIAN	
4.	MODUS OPERANDI	
5.	KORBAN	
6.	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	
7.	PELAKU	
8.	SANKSI-SANKSI	
9.	MOTIF	
10.	ALAT YANG DIGUNAKAN	
11.	KERUGIAN	
12.	BUKTI YANG DAPAT DISITA	
13.	KESATUAN YANG MENANGANI	
14.	TINDAKAN KEPOLISIAN	
15.	KETERANGAN LAIN	

Penjelasan : Minimal terisi nomor urut 1 s.d. 5

Jakarta,

PETUGAS YANG MEMBUAT LAPORAN

Kepada : Yth.

Tembusan :

1.
2. dst.

2. Laporan Kemajuan.

KOP KESATUAN

LAPORAN KEMAJUAN
NO. POL. :

1.	DASAR	
2.	PERKARA/PERISTIWA	
3.	WAKTU	
4.	TEMPAT KEJADIAN	
5.	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	
6.	FAKTA-FAKTA :	
	KETERANGAN SAKSI-SAKSI :	
	a.	
	b. dst	
	BARANG BUKTI YANG DISITA :	
	a.	
	b. dst	
7.	PENANGKAPAN TERSANGKA (PELAKU)	
8.	KETERANGAN TERSANGKA	
9.	MODUS OPERANDI	
10.	MOTIF	
11.	ALAT YANG DIGUNAKAN	
12.	KERUGIAN	
13.	KESATUAN YANG MENANGANI	

Penjelasan : Diisi secara singkat tapi jelas.

Jakarta,

PETUGAS YANG MEMBUAT LAPORAN

Kepada : Yth.

Tembusan :

- 1.
- 2. dst.

LAPORAN HARIAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LHGK).

Golongan I Kejahatan.

1. Kejahatan Konvensional.

2. Kejahatan Trans Nasional

3. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.

4. Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.

NOMOR							KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI		JUMLAH	
1							2		3	
1	4	4	0	0	0	1				
1	4	4	0	0	0	2				
1	4	4	0	0	0	3				
1	4	4	0	0	0		Dst.			
JUMLAH										

5. Pelanggaran HAM.

Golongan II Pelanqaran.

1. Pelanggaran Hukum Pidana.

NOMOR		KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN							JUMLAH
1		2							3
2	1	6	0	0	0	1			
2	1	6	0	0	0	2			
2	1	6	0	0	0	3			
2	1	6	0	0	0		Dst.		
JUMLAH									

2. Pelanggaran Hukum Non Pidana (Perda dan Peraturan lainnya).

NOMOR		PELANGGARAN HUKUM (NON PIDANA)							JUMLAH
1		2							3
2	2	6	0	0	0	1			
2	2	6	0	0	0	2			
2	2	5	0	0	0	3			
2	2	5	0	0	0		Dst.		
JUMLAH									

Golongan III Gangguan Terhadap Ketentraman/Ketertiban.

1. Gangguan Terhadap Orang.

2. Gangguan Terhadap Barang.

3. Gangguan Terhadap Hewan.

NOMOR		GANGGUAN TERHADAP HEWAN							JUMLAH
1		2							3
3	3	5	0	0	0	1			
3	3	5	0	0	0	2			
3	3	5	0	0	0	3			
3	3	5	0	0	0	Dst.			
JUMLAH									

4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup.

NOMOR		GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP							JUMLAH
1		2							3
3	4	6	0	0	0	1			
3	4	5	0	0	0	2			
3	4	6	0	0	0	3			
3	4	6	0	0	0		Dst.		
JUMLAH									

5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.

Golongan IV Bencana.

1. Bencana Alam.

NOMOR		BENCANA ALAM	JUMLAH				
1		2	3				
4	1	6	0	0	0	1	
4	1	6	0	0	0	2	
4	1	6	0	0	0	3	
4	1	6	0	0	0		Dst.
JUMLAH							

2. Bencana Non Alam.

NOMOR		BENCANA NON ALAM	JUMLAH				
1		2	3				
4	2	6	0	0	0	1	
4	2	6	0	0	0	2	
	2	6	0	0	0	3	
4	2	6	0	0	0		Dst.
JUMLAH							

3. Bencana Sosial.

NOMOR		BENCANA SOSIAL	JUMLAH				
1		2	3				
4	3	1	0	0	0	1	
4	3	5	0	0	0	2	
4	3	1	0	0	0	3	
4	3	1	0	0	0	4	Dst.
JUMLAH							

Cara pengisian format LHGK :

1. Kolom satu berisikan nomor kode Gangguan Kamtibmas sesuai golongan dan kelompoknya.
2. Kolom dua berisikan jenis Gangguan Kamtibmas yang terjadi sesuai golongan dan kelompoknya.
3. Kolom tiga diisi jumlah kejadian dalam satu hari.

LAMPIRAN IV

LAPORAN MINGGUAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LMGK).Golongan I Kejahatan.

1. Kejahatan Konvensional/Nasional.

NOMOR							KEJAHATAN KONVENTSIONAL/NASIONAL		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
1	1	6	0	0	0	1				
1	1	1	0	0	0	2				
1	1	6	0	0	0	3				
1	1	6	0	0	0		Dst.			
J U M L A H										

2. Kejahatan Trans Nasional

NOMOR							KEJAHATAN TRANS NASIONAL		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
1	2	4	0	0	0	1				
1	2	4	0	0	0	2				
1	2	4	0	0	0	3				
1	2	4	0	0	0		Dst.			
J U M L A H										

3. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.

NOMOR							KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
1	3	5	0	0	0	1				
1	3	5	0	0	0	2				
1	3	5	0	0	0	3				
1	3	5	0	0	0		Dst.			
J U M L A H										

4. Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.

NOMOR							KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
1	4	4	0	0	0	1				
1	4	4	0	0	0	2				
1	4	4	0	0	0	3				
1	4	4	0	0	0		Dst.			
J U M L A H										

5. Pelanggaran HAM

NOMOR							PELANGGARAN HAM		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
1	5	4	0	0	0	1				
1	5	1	0	0	0	2				
1	5	1	0	0	0	3				
1	5	1	0	0	0		Dst.			
J U M L A H										

Golongan II Pelanggaran Hukum.

1. Pelanggaran Hukum Pidana.

NOMOR							PELANGGARAN HUKUM (TINDAK PIDANA RINGAN)		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
2	1	6	0	0	0	1				
2	1	6	0	0	0	2				
2	1	6	0	0	0	3				
2	1	6	0	0	0		Dst.			
J U M L A H										

2. Pelanggaran Hukum Non Pidana (Perda dan Peraturan Lainnya).

NOMOR							PELANGGARAN HUKUM (NON PIDANA)		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
2	2	6	0	0	0	1				
2	2	6	0	0	0	2				
2	2	5	0	0	0	3				
2	2	5	0	0	0		Dst.			
J U M L A H										

Golongan III Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban.

1. Gangguan Terhadap Orang.

NOMOR							GANGGUAN TERHADAP ORANG		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
3	1	1	0	0	0	1				
3	1	1	0	0	0	2				
3	1	1	0	0	0	3				
3	1	1	0	0	0		dll			
JUMLAH										

2. Gangguan Terhadap Barang.

NOMOR							GANGGUAN TERHADAP BARANG		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
3	2	6	0	0	0	1				
3	2	2	0	0	0	2				
3	2	2	0	0	0	3				
3	2	2	0	0	0	4	Dst.			
JUMLAH										

3. Gangguan Terhadap Hewan.

NOMOR							GANGGUAN TERHADAP HEWAN		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
3	3	5	0	0	0	1				
3	3	5	0	0	0	2				
3	3	5	0	0	0	3				
3	3	5	0	0	0		Dst.			
JUMLAH										

4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup

NOMOR							GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP		LAPOR	SELESAI
1							2		3	4
3	4	6	0	0	0	1				
3	4	5	0	0	0	2				
3	4	6	0	0	0	3				
3	4	6	0	0	0		Dst.			
JUMLAH										

5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.

Cara pengisian format LMGK :

1. Kolom satu berisikan nomor kode gangguan Kamtibmas sesuai golongan dan kelompoknya.
 2. Kolom dua berisikan jenis gangguan Kamtibmas yang terjadi sesuai golongan dan kelompoknya.
 3. Kolom tiga diisi jumlah kejadian dalam satu hari.
 4. Kolom empat diisi penyelesaian perkara/kejadian sesuai ketentuan yang berlaku.

Golongan IV Bencana.

1. Bencana Alam.

2. Bencana Non Alam.

NOMOR		BENCANA ALAM	KEJADIAN	KERUGIAN	KORBAN		
					MD	LB	LR
1		2	3	4	5	6	7
4	2	6 0 0 0 1					
4	2	6 0 0 0 2					
4	2	6 0 0 0 3					
4	2	6 0 0 0	Dst.				
JUMLAH							

3. Bencana Sosial.

NOMOR							BENCANA SOSIAL	KEJADIAN	KERUGIAN	KORBAN		
1	2	3	4	5	6	7				MD	LB	LR
4	3	1	0	0	0	1						
4	3	5	0	0	0	2						
4	3	1	0	0	0	3						
4	3	1	0	0	0		Dst.					
JUMLAH												

Cara pengisian format LMGK (khusus golongan bencana):

1. Kolom satu berisikan nomor kode gangguan Kamtibmas sesuai golongan dan kelompoknya.
2. Kolom dua berisikan jenis gangguan Kamtibmas yang terjadi sesuai golongan dan kelompoknya.
3. Kolom tiga diisi jumlah kejadian dalam satu hari.
4. Kolom empat diisi jumlah kerugian yang dialami, ditaksir dalam rupiah.
5. Kolom 5,6,7 diisi jumlah korban manusia yang meninggal dunia (MD), luka berat (LB), dan luka ringan (LR).

LAMPIRAN V.a.

LAPORAN BULANAN GANGGUAN KAMTIBMAS
(FORMAT GK)

WABES POLRI
POLDA
POLWILMILTABES
POLRESRESTATBES

2. KEJAHATAN TRANSNASIONAL

3. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA

4. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI

NO	JENIS KEJAHATAN	LAPOR				PENYELESAIAN						SISA			
		JMLH PERKARA BLN INI	TUNG GAKAN	JMLH P 21	TDK CUKUP BUKTI PIDANA	BUKAN PKR BUKTI PIDANA	ADUAN DICABUT	NEBIS IN IDEM	TSK MATI	TSK GILA	KADA LUARSA	JMLH	DLM PROSES LIDIK	DLM PROSES SIDIK	JMLH
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
Dst.															
JUMLAH															

Surat Keputusan Pengadilan
Nomor: 21/MIC/SP/2015

NO	JENIS KEJAHATAN	LAPOR				PENYELESAIAN						SISA			
		JMLH PERKARA BLN INI	TUNG GAKAN	JMLH P 21	TDK CUKUP BUKTI PIDANA	BUKAN PKR BUKTI PIDANA	ADUAN DICABUT	NEBIS IN IDEM	TSK MATI	TSK GILA	KADA LUARSA	JMLH	DLM PROSES LIDIK	DLM PROSES SIDIK	JMLH
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2															
3															
4															
5															
Dst.															
JUMLAH															

REKAPITULASI PERISTIWA/KEJADIAN KEJAHATAN :

NO	JENIS KEJAHATAN	LAPOR				PENYELESAIAN						SISA					
		JMLH PERKARA BLN INI	TUNG GAKAN	JMLH P 21	TDK CURUP BUKTI	BUKAN PKR PIDANA	PENYIDIKAN DHENIKAN	NEBIS IN	ADUAN DICABUT	TSK MATI	TSK GILA	KADA LUARSA	JMLH	D_M PROSES SIDIK	JMLH		
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
Dst																	
JUMLAH																	

Cara pengisian format GK Golongan Kejahatan:

1. Di kiri atas diisi dengan kcp kesatuan (Potres/TATABES , Pwili Wiltabes, Polda, Mabes Polri) yang menyusun laporan.
2. Di tengah di bawah format GK dicantumkan bulan dan tahun laporan dibuat
3. Kolom 1 dan 2 sudah tersusai blanko format GK
4. Kolom 3 diisi dengan jumlah perkara
5. Kolom 4 cengan jumlah tunggakan perkara yang belum selesai pada bulan lalu
6. Kolom 5 diisi cengan berkas perkara yang dikirim ke PU
7. Kolom 6 diisi apabila berkas perkara yang dikirim ke PU dinyatakan sudah lengkap (P21)
8. Kolom 7 diisi jumlah perkara yang dikirim ke PU
9. Kolom 8 diisi jumlah perkara yang dikenakan bukan perkara pidana
10. Kolom 9 diisi apabila perkara dicabut atas permintaan pelapor
11. Kolom 10 diisi jumlah perkara yang penyidikan dihentikan demi hukum karena Nebis In Idem.
12. Kolom 11 diisi jumlah perkara yang penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka pergi meninggal dunia
13. Kolom 12 diisi jumlah perkara yang penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka hilang/ingatan/gila
14. Kolom 13 diisi jumlah perkara yang penyidikan dihentikan demi hukum karena perkara sifat kadaluwarsa
15. Kolom 14 diisi jumlah dari kolom 6 sd kolom 13
16. Kolom 15 diisi dengan jumlah perkara yang masih dalam proses penyelidikan/penyidikan
17. Kolom 16 diisi jumlah perkara yang dikembalikan oleh PU
18. Kolom 17 diisi jumlah dari kolom 15 dan kolom 16

LAMPIRAN V.b.

LAPORAN BULANAN HASIL PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM (TIPIRING)

DATA : HASIL PELAKSANAAN PENANGGANAN TIPIRING
JAJARAN DITSAMAPTA POLDA
BULAN :

FORMAT DATA HASIL PENINDAKAN GARKUM / TIPIRING (MODEL A).

27

KOP

BULAN
DATA : HASIL PELAKUAN PENANGGANAN JENIS TIPIRING
JAJARAN DIT SAMAPTA POLDA
.....

FORMAT DATA HASIL PENINDAKAN GARKUM/TIPIRING (MODEL B).

LAMPIRAN V.c.

C. LAPORAN BULANAN GANGGUAN KETENTRAMAN KETERIBAN

1. Gangguan Terhadap Orang.

NO	JENIS GANGGUAN TERHADAP ORANG	LAPOR		SELESAI	
		LAPORAN MASARAKAT	DITEMUKAN PETUGAS POLRI	3	4
1					
2					
3					
Dst.	JUMLAH				

2. Gangguan Terhadap Barang.

NO	JENIS GANGGUAN TERHADAP BARANG	LAPOR		SELESAI		KERUGIAN
		3	2	3	4	
1						
2						
3						
Dst.	JUMLAH					

29

3. Gangguan Terhadap Hewan

NO	JENIS GANGGUAN TERHADAP HEWAN	LAPOR	SELESAI
1		3	4
2			
3			
Dst			
	JUMLAH		

4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup

NO	JENIS GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP	LAPOR	SELESAI
1		3	4
2			
3			
Dst			
	JUMLAH		

5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.

NO	JENIS GANGGUAN	LAPOR	SELESAI	KERUGIAN (RP)
1		3	4	
2				
3				
Dst				
	JUMLAH			

LAMPIRAN V.d.

D. LAPORAN BULANAN KEJADIAN BENCANA

1. Bencana Alam.

NO	BENCANA ALAM	JMLH KEJADIAN	JMLH KORBAN			KERUGIAN (RP)
			MD	LB	LR	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Dst.	JUMLAH					

2. Bencana Non Alam.

NO	BENCANA NON ALAM	JMLH KEJADIAN	JMLH KORBAN			KERUGIAN (RP)
			MD	LB	LR	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Dst.	JUMLAH					

3. Bencana Sosial.

NO	BENCANA SOSIAL	JMLH KEJADIAN	JMLH KORBAN			KERUGIAN (RP)
			3	4	5	
1	2	3				
1						
2						
3						
Dst.	JUMLAH					LAMPIRAN V.e.....

LAMPIRAN V.e

E. LAPORAN BULANAN KECELAKAAN DAN PELANGGARAN LALU LINTAS

PERIODE : BULAN

MABES POLRI
 POLDA
 POLWIL/MILITABES
 POLRES/RESTA/TABES

NO	JENIS KEJADIAN	JUMLAH YANG DI LAPORKAN	AJUKAN KE PUPN			KORBAN			PROFESI PELAKU		
			SUDAH	BELUM	MD	LB	LR	MATERIIL	TNI	PEG. NEGERI	PENGEMUDI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KECELAKAAN LALU LINTAS										
2	TABRAKLARI										
3	PELANGGARAN LALU LINTAS										

Untuk harian : Periode diganti Hari
 Mingguan : Periode Minggu ke... tg! ... s/d

KETERANGAN :

-
- JUMLAH YANG DILAPORKAN HARUS SESUAI DENGAN JUMLAH KEJADIAN KECELAKAAN DAN PELANGGARAN YANG DITINDAK DAN SESUAI DENGAN FORMAT LAPORAN BULANAN FUNGSI LANTAS.
 - JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAPORKAN (KCLOM 1) ADALAH SEJURUH JUMLAH KEJADIAN LAKA LANTAS, TERMASUK TABRAKLARI
-

Cara Pencisian Format Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas.

1. Sebelah kiri atas diisi dengan Kop Kesatuan
2. Bagian tengah atas diisi dengan bulan dan tahun pembuatan laporan.
3. Kolom 1 dan 2, sudah terisi sesuai dengan blanko format.
4. Kolom 3 diisi dengan jumlah kasus yang di laporan.
5. Kolom 4 diisi dengan jumlah berkas perkara yang telah dikirim/diajukan ke PU/PN.
6. Kolom 5 diisi dengan jumlah berkas perkara yang belum dikirim masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan.
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah berkas perkara yang korban meninggal dunia akibat kejadian, baik di TKP maupun di RS sebelum laporan dibuat.
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah korban luka berat akibat kejadian.
9. Kolom 8 diisi dengan jumlah berkas perkara korban luka ringan akibat kejadian.
10. Kolom 9 diisi dengan jumlah kerugian yang diderita akibat kejadian diukur dalam rupiah.
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pelaku yang berprofesi sebagai anggota TN.
12. Kolom 11 diisi dengan jumlah pelaku yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri.
13. Kolom 12 diisi dengan jumlah pelaku yang berprofesi sebagai pengemudi.
14. Kolom 13 diisi dengan jumlah pelaku yang berprofesi sebagai mahasiswa atau pelajar
15. Kolom 14 diisi jumlah pelaku yang berprofesi di luar dari kolom 10 s.d 13.
16. Untuk pengisian format data dan informasi didapatkan dari Satuan Lalu Lintas.
17. Laporan di tingkat Polres/Resta/Tubes, Polwil/Wiltabes data DTO Kasat Lantas. di tingkat Polda Dirlantas Polda dan di Mabes Polri.

LAMPIRAN V.f.

F. LAPORAN BULANAN TAHANAN

MABES POLRI
 POLDА
 POLWIL/MILTABES
 POLRES/RESTATABES

PERIODE : BULAN

TANGGAL	SSA	MASUK	KELUAR	JUMLAH	DEWASA			URAIAN			PROVOS	KET
					L	P	ANAK-ANAK	L	P	ANAK-ANAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01												
02												
03												
Dst.												
JUMLAH												
- Untuk narian	Periode diganti Hari											
- Mingguan	: Periode Minggu ke... tgl ... s/d											

Cara Pengisian Format Date Tahanan.

1. Sebelah kiri atas disi dengan Kop Kesatuan.
2. Bagian tengah atas disi dengan bulan dan tahun pembuatan laporan.
3. Kolom 1 : merupakan tanggal dari bulan pembuatan laporan.
4. Kolom 2 : disi jumlah tahanan yang diambil dari laporan terakhir pada pukul 18.00 hari sebelumnya.
5. Kolom 3 : disi jumlah tahanan yang masuk pada hari laporan, berakhir pada pukul 18.00.
6. Kolom 4 : disi jumlah tahanan yang dikeluarkan dari Rutan pada hari laporan.
7. Kolom 5 : disi jumlah akhir tahanan untuk hari laporan terakhir pada pukul 18.00 (kolom 2 ditambah kolom 3 dikurangi kolom 4).
8. Kolom 6 s.d 9 : disi jumlah tahanan disesuaikan dengan jenis kelamin.
9. Kolom 10 : disi jumlah tahanan yang menjadi tanggung jawab Provos, yang berprofesi sebagai anggota Polri.
10. Kolom 11 : Keterangan, bila diperlukan

LAMPIRAN VI**PENGOLAHAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS.**

1. Perhitungan persentase perkembangan jumlah kejahatan dalam periode tertentu.
Persentase kenaikan atau penurunan jumlah kejahatan dalam periode tertentu (X) dibandingkan dengan periode sebelumnya (Y) dalam kurun waktu yang sama.
Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{X - Y}{Y} \times 100 \%$$

Contoh :

Jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam tahun 2007 = 218.539 kasus (X).
Jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam tahun 2006 = 205.678 kasus (Y).

Hasil Perhitungan :

$$\frac{218.539 - 205.678}{205.678} \times 100 \% = 6,25 \%$$

Artinya adalah bahwa perkembangan jumlah gangguan Kamtibmas pada tahun 2007 meningkat sebesar 6,25 % dibandingkan dengan tahun 2006.

2. Perhitungan Persentase Penyelesaian Perkara Kejahatan.

Jumlah kejahatan yang diselesaikan dibanding dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan..

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kasus yang diselesaikan}}{\text{Kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Contoh :

- 1) Jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam tahun 2007 = 218.539 kasus.
- 2) Jumlah kasus yang diselesaikan dalam tahun 2007 = 125.496 kasus.

Hasil Perhitungan :

$$\frac{125.496}{218.539} \times 100 \% = 57,42 \%$$

Artinya adalah bahwa kemampuan penyelesaian perkara tindak pidana dalam tahun 2007 sebesar 57,42 % .

3. Perhitungan Resiko Penduduk Terkena Perkara Kejahatan (Tindak Pidana),
Jumlah kejahatan yang terjadi dibanding dengan jumlah penduduk dalam suatu daerah dengan rata-rata per 100.000 penduduk.

Rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Pidana}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000 =$$

Contoh :

Jumlah peristiwa tindak pidana di seluruh Indonesia pada tahun 2007 ada 245.712 kasus.
Jumlah penduduk Indonesia : 220.000.000.

Perhitungan resiko terkena perkara kejahatan per 100.000 penduduk.

$$\frac{245.712}{220.000.000} \times 100.000 = 116$$

Artinya adalah bahwa rata-rata setiap 100.000 penduduk beresiko menjadi korban perkara kejahatan (tindak pidana) sebanyak 116 orang.

4. Perhitungan Persentase Jumlah Kejahatan Meresahkan.

Jumlah kejahatan tertentu yang dijadikan ukuran kerawanan suatu daerah dibanding dengan jumlah semua kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu,

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kejahatan Meresahkan}}{\text{Jumlah Kejahatan Secara Keseluruhan}} \times 100 \%$$

Contoh :

Jumlah kejahatan yang meresahkan tahun 2007 = 105.455 kasus
Jumlah tindak pidana secara keseluruhan tahun 2007 = 218.539 kasus

Hasil Perhitungan :

$$\frac{105.455}{218.539} \times 100 \% = 48,25 \%$$

Artinya jumlah tindak pidana yang meresahkan masyarakat sebesar 48,25 % dari keseluruhan tindak pidana yang terjadi dalam tahun 2007

5. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan.

Perhitungan perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah waktu dalam detik.
Rumus perhitungan dalam kurun waktu satu tahun :

$$\frac{365 \times 24 \times 60 \times 60 \text{ (detik)}}{\text{Jumlah Tindak Pidana}}$$

Contoh :

Jumlah kejahatan diseluruh Indonesia tahun 2007 = 236.997 kasus.

Hasil Perhitungannya :

$$\frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{236.997} = 2 ' 13"$$

Artinya adalah bahwa dalam tahun 2007, rata-rata setiap 2 menit 13 detik terjadi 1 (satu) perkara kejahatan di Indonesia.

6. Perbandingan Jumlah Polisi dengan Jumlah Penduduk.

Jumlah penduduk dibanding dengan jumlah Polisi dalam suatu daerah.

Rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Polisi}}$$

Contoh Perhitungan perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah anggota Polri :

- 1) Jumlah anggota Polri seluruh Indonesia pada tahun 2007 : 360.000 anggota.
- 2) Jumlah penduduk Indonesia tahun 2007 : 220.000.000 jiwa.

Perhitungan :

$$\frac{220.000.000}{360.000} = 611$$

Artinya adalah bahwa untuk setiap 1 orang anggota Polri melayani 611 orang penduduk.

LAMPIRAN VII**PENYAJIAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS**

1. Jumlah Kejadian, Penyelesaian Kejadian dan Persentase Penyelesaian Kejadian.

- a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :


**DATA REKAPITULASI GANGGUAN KAMTIBMAS DAN
PENYELESAIANNYA TAHUN 2007 DI INDONESIA**

NO	BULAN	JML GK	SELESAI	%
1	JANUARI	27.300	16.758	61,38
2	FEBRUARI	26.960	17.490	64,87
3	MARET	27.446	17.602	64,13
4	APRIL	28.468	18.957	66,59
5	MEI	28.192	18.852	66,87
6	JUNI	26.752	18.053	67,48
7	JULI	28.654	17.926	62,56
8	AGUSTUS	29.005	17.883	61,65
9	SEPTEMBER	27.083	16.204	59,83
10	OKTOBER	26.122	16.019	61,32
11	NOVEMBER	28.107	17.789	63,29
12	DESEMBER	26.220	17.008	64,87
JUMLAH		330.309	210.541	63,74

- b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

**GRAFIK PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS DAN
PENYELESAIANNYA TAHUN 2007 DI INDONESIA**



Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan angka-angka detilnya.
Sumber Data : Pusdalops Polri.

2. Resiko Penduduk Menjadi Korban Kejahatan.

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :


**PERKEMBANGAN RESIKO PENDUDUK MENJADI KORBAN KEJAHATAN
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007 DI INDONESIA**

NO	BULAN	JML TP	JML PDDK	RESIKO
1	JANUARI	27.300	220.000.000	12
2	FEBRUARI	26.960	220.000.000	12
3	MARET	27.446	220.000.000	12
4	APRIL	28.468	220.000.000	13
5	MEI	28.192	220.000.000	13
6	JUNI	26.752	220.000.000	12
7	JULI	28.654	220.000.000	13
8	AGUSTUS	29.005	220.000.000	13
9	SEPTEMBER	27.083	220.000.000	12
10	OKTOBER	26.122	220.000.000	12
11	NOVEMBER	28.107	220.000.000	13
12	DESEMBER	26.220	220.000.000	12
RATA-RATA		330.309	220.000.000	150

b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

**PERKEMBANGAN RESIKO PENDUDUK MENJADI KORBAN KEJAHATAN
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007 DI INDONESIA**



Sumber Data : Pusdalops Polri.

3.. Kejahatan Yang Meresahkan.

- a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :


KEJAHATAN YANG MERESAHKAN TAHUN 2007 DI INDONESIA

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH	%
1	Pencurian Pemberatan	61.162	42,25
2	Pencurian Ranmor	32.704	22,59
3	Narkotika	16.822	11,62
4	Penganiayaan Berat	16.630	11,48
5	Pencurian Kekerasan	9.770	6,74
6	Kebakaran	3.220	2,22
7	Perkosaan	2.696	1,86
8	Pembunuhan	1.068	0,95
9	Uang Palsu	331	0,22
10	Penipuan	46	0,03
J U M L A H		144.449	

- b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

KEJAHATAN YANG MERESAHKAN TAHUN 2007 DI INDONESIA



Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan angka-angka detilnya.

Sumber Data : Pusdalops Polri.

4. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan.

- a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

PERKEMBANGAN SELANG WAKTU TERJADINYA KEJAHATAN
TH 2007 DI POLDA " X "


NO	BULAN	JML GK TH 2007	SELANG WAKTU	SELANG WAKTU DLM DETIK
1	JANUARI	5.826	7' 40"	460
2	FEBRUARI	4.561	8' 50"	530
3	MARET	5.426	8' 14"	494
4	APRIL	5.450	7' 56"	476
5	MEI	5.385	8' 17"	497
6	JUNI	5.085	8' 30"	510
7	JULI	5.796	7' 42"	462
8	AGUSTUS	5.300	8' 25"	505
9	SEPTEMBER	5.534	7' 48"	468
10	OKTOBER	4.837	9' 14"	554
11	NOVEMBER	5.635	7' 40"	460
12	DESEMBER	5.249	8' 30"	510
JUMLAH		64.084	8' 12"	492

Artinya adalah bahwa RATA-RATA setiap 8 Menit 12 Detik terjadi satu tindak pidana di wilayah hukum Polda " X "

- b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

PERKEMBANGAN SELANG WAKTU TERJADINYA KEJAHATAN
TH 2007 DI POLDA " X "



Keterangan : Skala Waktu berdasarkan detik

Sumber Data : Pusdalops Polri.

5. Pola Kejahatan

- a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :


POLA KEJAHATAN TAHUN 2007

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH KASUS	PERSENTASE
1	CURAT	55.591	18,58
2	PENIPUAN	27.527	9,20
3	PENCURIAN BIASA	18.670	6,24
4	PENGELAPAN	17.869	5,97
5	PENGANIAYAAN RINGAN	17.007	5,68
6	PENGANIAYAAN BERAT	16.014	5,35
7	NARKOTIKA	14.549	4,86
8	PERMAINAN JUDI	11.378	3,80
9	CURAS	9.491	3,17
10	LAIN-LAIN KEJAHATAN	111.009	37,11

Sumber Data : Pusdalops Polri.

- b. Dalam Bentuk Grafik

Contoh :



Sumber Data : Pusdalops Polri.

6. Modus Operandi Kejahatan.

Modus operandi atau cara melakukan kejahatan / tindak pidana dapat dirinci menurut jenis tindak pidana, agar diperoleh kejelasan tentang modus operandi / cara-cara melakukan kejahatan tersebut.

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

**MODUS OPERANDI KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA**


NO	MODUS OPERANDI	JML KEJADIAN	%
1	MERUSAK	11.446	35
2	KUNCI PALSU	7.195	22
3	ANCAMAN KEKERASAN	5.887	18
4	KELALAIAN KORBAN	4.906	15
5	LAIN-LAIN	3.270	10
	JUMLAH	32.704	

Artinya adalah bahwa modus operandi terjadinya kasus curanmor paling banyak adalah dengan cara merusak.

b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

**MODUS OPERENDI KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA**



Sumber Data : Pusdalops Polri.

7. Pola TKP Kejahatan.

Modus tempat kejadian perkara kejahatan dapat dirinci menurut jenis tindak pidana, agar diperoleh kejelasan tentang pola tempat kejadian perkara kejahatan tersebut.

- a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

**POLA TKP KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA**


NO	MODUS OPERANDI	JML KEJADIAN	%
1	JALANAN UMUM	4.906	15
2	PEMUKIMAN	7.195	22
3	TEMPAT PARKIR RESMI	5.887	18
4	TEMPAT PARKIR TDK RESMI	11.446	35
6	PERKANTORAN	3.270	10
	JUMLAH	32.704	

Artinya adalah bahwa pola TKP terjadinya kasus curanmor paling banyak adalah di tempat parkir tidak resmi.

- b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

**POLA TKP KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA**



Sumber Data : Pusdalops Polri.

8. Pola Waktu Terjadinya Kejahatan.

Modus waktu terjadinya kejahatan dapat dirinci menurut setiap jenis tindak pidana, agar diperoleh kejelasan tentang pola waktu kejadian kejahatan tersebut.

- a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :

POLA WAKTU KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA


NO	MODUS OPERANDI	JML KEJADIAN	%
1	00.00 s.d. 03.00	7.195	22
2	03.00 s.d. 06.00	8.830	27
3	06.00 s.d. 12.00	5.887	18
4	12.00 s.d. 18.00	2.616	8
5	18.00 s.d. 21.00	3.270	10
6	21.00 s.d. 24.00	4.906	15
	JUMLAH	32.704	

Artinya adalah bahwa pola waktu terjadinya kasus curanmor paling banyak adalah pada pukul 03 s.d. 06.00.

- b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

POLA WAKTU KEJAHATAN CURANMOR
TH 2007 DI INDONESIA



Sumber Data : Pusdalops Polri.

9. Kecelakaan Lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya.

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :


**KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KORBANNYA
TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA**

NO	PERIODE TAHUN	JUMLAH LAKA	SELRA	% SELRA	KORBAN		
					MD	LB	LR
1	2003	12.746	8.969	70	8.834	5.775	8.096
2	2004	16.761	10.913	65	9.872	8.080	10.356
3	2005	17.909	11.217	63	11.000	9.139	10.614
4	2006	38.830	27.475	71	14.419	16.182	33.729
5	2007	53.305	38.401	72	17.807	20.462	50.141

2) Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

**KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KORBANNYA
TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA**



Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan dengan angka detilnya.

Sumber Data : Ditlantas Polri.

10. Pelanggaran Lalu lintas yang ditindak.

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :


**PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PROFESI PROFESINYA
TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA**

NO	TAHUN	JUMLAH GAR	SELESAI GAR	%	PROFESI			
					PEGAWAI NEGERI	MAHASISWA/ PELAJAR	SUPIR ANGK UMUM	LAINNYA
1	2003	2.496.313	2.296.713	85,4	99.853	374.447	399.410	1.622.603
2	2004	2.640.936	2.230.636	87,1	105.637	396.140	422.550	1.716.608
3	2005	5.179.853	4.577.451	88,2	207.194	776.978	828.776	3.366.904
4	2006	3.311.400	2.811.445	88,1	132.456	496.710	529.824	2.152.410
5	2007	4.237.255	3.937.225	89,3	172.664	618.664	661.699	2.784.228

b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

**PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PROFESINYA
TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA**



Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan dengan angka detilnya.

Sumber Data : Ditlantas Polri

11. Jumlah Penindakan Tipiring.


- a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :

JUMLAH PENINDAKAN TIPIRING
THN 2004 S.D 2007 DI INDONESIA

NO	TAHUN	JUMLAH TINDAK TIPIRING	PENYELESAIAN TIPIRING	KETENTUAN/U.U. YANG DILANGGAR	
				KUHP	PERDA
1	2004	18.684	14.5834	2.468	16.216
2	2005	8.906	8.506	2.258	6.648
3	2006	11.834	10.356	2.785	9.049
4	2007	10.287	9.681	3.144	7.143

- b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :

JUMLAH PENINDAKAN TIPIRING
THN 2004 S.D 2007 DI INDONESIA



Sumber Data : Ditsamapta Polri.

12. Jumlah Tahanan.


- 1) Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :

JUMLAH TAHANAN
TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA

NO	PERIODE WAKTU	JUMLAH TAHANAN	DEWASA		ANAK-ANAK	
			PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
1	2003	12.700	12.327	338	29	6
2	2004	13.607	13.154	421	30	2
3	2005	15.572	15.071	476	24	1
4	2006	18.054	17.467	543	43	1
5	2007	19.961	19.303	586	70	2

- 2) Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :

JUMLAH TAHANAN
TH 2003 s.d 2007 DI INDONESIA



Sumber Data : Bagwattah Pusdalops Polri

13. Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Anggota Polri.

a. Dalam Bentuk Tabel.

Contoh :


**PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK DENGAN JUMLAH ANGGOTA POLRI
TH 2003 S.D. 2007 DI INDONESIA**

NO	PERIODE WAKTU	JUMLAH ANGGOTA POLRI	JUMLAH PENDUDUK	PERBANDINGAN
1	2003	320.000	200.000.000	1 : 625
2	2004	330.000	205.000.000	1 : 621
3	2005	340.000	210.000.000	1 : 617
4	2006	350.000	215.000.000	1 : 614
5	2007	360.000	220.000.000	1 : 611

b. Dalam Bentuk Grafik.

Contoh :

**PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK DENGAN JUMLAH ANGGOTA POLRI
TH 2003 s.d 2007 DI INDONESIA**



Sumber Data : Pusdalops Polri.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2009**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI**